



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka
Telp. (0233) 281004, 28447 Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 13 /Kpts.Ses-Kab-011.329129/2015

T e n t a n g PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya penyelesaian kerugian negara dilingkungan komisi pemilihan umum kabupaten Majalengka sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara, pegawai bukan bendahara, pejabat lainnya dan pihak ketiga, perlu dilakukan penyelesaian oleh Tim;
 - b. bahwa atas dasar huruf a diatas dan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Tata cara Penyelesaian Kerugian Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

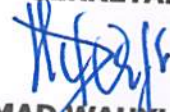
- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perihal Petunjuk Teknis Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor 076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. Melakukan verifikasi, klasifikasi, dan pengumpulan bukti tambahan secara cermat dan tepat tentang terjadinya perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban;
 - b. Menetapkan pihak yang bertanggungjawab;
 - c. Melakukan perhitungan besaran jumlah kerugian negara secara nyata dan pasti;
 - d. Melakukan penilaian terhadap harta kekayaan milik pihak yang bertanggungjawab untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara ;
 - e. Melakukan penetapan kembali pembebanan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara;
 - f. Melakukan pengusulan/pengusulan kembali atau pemberian pertimbangan/pertimbangan kembali mengenai pembebanan ganti kerugian negara atau tentang penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara secara damai atau secara paksa;
 - g. Melaksanakan penyampaian penetapan pengenaan ganti kerugian negara atau penghapusan/pembebasan pengenaan ganti kerugian negara beserta penyelesaian TP/TGR;
 - h. Melaksanakan penelitian kembali atas banding/keberatan setiap pembebanan ganti kerugian negara;
 - i. Melaksanakan penelitian pola atau modus kerugian negara terjadi untuk tindak pencegahan kerugian negara di lingkungan KPU Kabupaten Majalengka;
 - j. Melaksanakan penatausahaan, pencocokan data perkembangan, dan pembuatan laporan perkembangan penyelesaian kerugian negara;
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU RI.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 16 Januari 2016

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.

Pembina Tk.I

NIP. 19610201 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 13/Kots.Ses-Kab-011.329129/2015
Tanggal : 16 Februari 2015
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA.

**SUSUNAN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (TPKN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.**

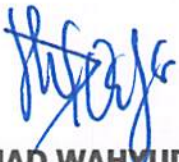
Pengarah : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. ✓ (Sekretaris KPU)

Ketua : ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. ✓ (Kepala Sub Bagian Hukum)

Sekretaris : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. ✓ (Kepala Sub Bagian Umum)

Anggota : 1. DADANG ISKANDAR, S.Sos. ✓ (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)
2. SUDINTA R. HERDIANA, S.Sos. ✓ (Kepala Sub Bagian Program dan Data)

SEKRETARIS,


e.k **MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.**
Pembina Tk.I
NIP. 19610201 199203 1 002